



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DAN PENGATURAN
AKSES KELUAR MASUK WILAYAH MAHAKAM ULU**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Instruksi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kalimantan Timur, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan Level yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri serta menginstruksikan :

- Kepada : 1. Pimpinan OPD/Perusahaan/Lembaga BUMN/BUMD/Swasta;
2. Camat, Petinggi, Pengurus Adat, Para Ketua RT, LPM ;
3. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
4. Pengelola Pusat Belanja/Pertokoan;
5. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat Wisata/Fasilitas Olahraga/Pusat Kebugaran;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas Umum/Lapangan/PKL;

7. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar, Pasar Malam Masyarakat;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan/Wahana Permainan Anak;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan Malam/Bar, Karaoke, Hiburan *Live Music*/Arena Bola Sokok/Panti Pijat/Kebugaran/Spa;
10. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Restoran, Rumah/Warung Makan, Cafe, Angkringan;
11. Pengurus Rumah Ibadah, Pondok Pesantren, Asrama; dan
12. Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk

- KESATU** : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai Level yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Instruksi/Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang berkenaan dengan Status Level PPKM yang diberlakukan di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penetapan Aturan Akses Keluar Masuk Wilayah Mahakam Ulu;
- KEDUA** : Pembatasan PPKM pada Level 1 dan Level 2 adalah Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebesar 25% (dua puluh lima persen), PPKM Level 3 adalah Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebesar 50% (lima puluh persen) dan Level 4 adalah Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan penundaan kegiatan keagamaan, pendidikan dan kegiatan sosial masyarakat yang berpotensi terjadi pengumpulan/kerumunan massa;
- KETIGA** : Pemberian rekomendasi kegiatan pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan secara bertingkat oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tingkat Kampung, tingkat Kecamatan dan selanjutnya ke Satgas tingkat Kabupaten sesuai skala kegiatannya, dan masing-masing tingkatan Satgas bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan dan resiko dari kegiatan yang telah diberikan rekomendasi kegiatan tersebut;
- KEEMPAT** : Selalu mengaktifkan dan menertibkan, pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes) 6M di Masyarakat (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Membatasi mobilitas/bepergian dan Menghindari makan

bersama dalam kerumunan), bekerja sama dengan TNI/POLRI dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya dengan terlebih dulu memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat serta terus meningkatkan capaian imunisasi agar *Herd Immunity/kekebalan* kelompok dimasyarakat cepat tercapai;

KELIMA : Khusus untuk bidang pendidikan dapat dilakukan pertemuan tatap muka terbatas di sekolah yang berada di Kampung yang berzonasi Hijau, dengan para peserta adalah pelajar sekolah menengah pertama/atas yang sudah melakukan vaksinasi, bagi yang belum melakukan vaksinasi, tetap diarahkan untuk pembelajaran dengan sistem daring/*online* dengan memberikan pembinaan, pendampingan dan tutorial belajar bagi para murid, sedangkan untuk pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas untuk pelajar tingkat SD, TK dan PAUD dengan ketentuan khusus serta tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, perlindungan dan kesehatan siswa;

KEENAM : Pengaturan Akses Orang Keluar Masuk Ke Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Keluar Masuk dan Masa Buka Tutup ditiadakan kecuali apabila terjadi lonjakan kasus yang signifikan atau Kabupaten Mahakam Ulu masuk dalam Zonasi Merah penyebaran Covid-19, dengan dikeluarkan ketentuan khusus oleh Satgas Covid-19;
2. Pos Wasdalkes Utama (Pos Sungai di Mamahak Teboq, Pos Darat di jalan Poros Long Hubung dan di Jalan Poros ke Arah Mahak Malinau) tetap dibuka sampai batas waktu tanggal 30 November 2021, dan mulai tanggal 1 Desember 2021 Pos-Pos Utama tersebut ditutup;
3. Dalam masa tetap dibukanya Pos Wasdalkes Utama, dilakukan persiapan pendirian dan operasionalisasi Pos PPKM Mikro di Tingkat Kampung di seluruh Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai Ketentuan dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021;
4. Pembiayaan Pendirian dan Operasional Pos PPKM Mikro di Tingkat Kampung bersumber dari APBN atau Dana Kampung sebesar 8% (delapan persen) dan bila masih kurang dapat diambil dari APBD Kabupaten atau Alokasi

Dana Kampung, sesuai batasan yang ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Bupati yang berlaku;

5. Pendirian dan operasional Pos PPKM Mikro Tingkat Kampung akan menjadi salah satu penilaian Bupati untuk Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 untuk setiap Kampung;
6. Ketentuan persyaratan orang bepergian pada masa pandemi di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional dan secara khusus adalah sebagai berikut :
 - a. bagi yang sudah vaksin (minimal vaksin pertama), melampirkan hasil negatif pemeriksaan swab antigen dalam jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam);
 - b. bagi yang belum vaksin melampirkan hasil negatif pemeriksaan Swab PCR dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam);
 - c. bagi sopir/motoris/nakhoda kapal angkutan yang rutin keluar masuk Kabupaten Mahakam Ulu, yang memuat penumpang/barang/logistik, melampirkan hasil negatif pemeriksaan Swab Antigen dalam jangka waktu 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam);
 - d. anak-anak usia 12 tahun ke bawah tidak diwajibkan melakukan pemeriksaan Swab, tapi bisa diganti dengan pemeriksaan Genose/Rapid Test antibody atau Surat keterangan Sehat dari Dokter setempat;
 - e. hasil pemeriksaan Laboratorium/Kesehatan (Swab PCR/Antigen dan lain-lain) ditunjukkan ke Petugas Pos Utama/Pos PPKM Mikro Tingkat Kampung dan jika pelaku perjalanan tidak bisa menunjukkan hasil pemeriksaannya tersebut, maka wajib melakukan pemeriksaan di Posko/Puskesmas/Pustu terdekat dan apabila hasil Pemeriksaan hasilnya Positif, Pelaku Perjalanan tersebut wajib dirawat di RS/Puskesmas/Tempat Karantina yang telah ditentukan atau dipersilahkan kembali/putar balik dan selanjutnya melapor ke Petugas kesehatan di wilayah tempat tinggal/domisilinya; dan

- f. Sesampai ditempat tujuan, sebaiknya pelaku perjalanan melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, apabila muncul gejala segera melapor ke petugas kesehatan setempat, namun jika tidak muncul gejala dapat melanjutkan aktivitasnya.
7. Pemberian Subsidi hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang sudah ditetapkan yaitu :
 - a. orang sakit, keluarga yang mendampingi dan petugas yang merujuk;
 - b. keluarga pengantar jenazah orang meninggal bukan karena Covid-19;
 - c. Pastur/Suster, Pendeta, Ustad dan Pimpinan agama lainnya yang melaksanakan tugas keagamaan;
 - d. Mahasiswa/Pelajar yang melaksanakan tugas akademik;
 - e. Aparat Penegak Hukum/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas Negara; dan
 - f. untuk ketentuan huruf a, b, dan d, harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Mahakam Ulu.

KETUJUH : Dengan berlakunya Instruksi ini, Peraturan dan Ketentuan yang sudah tidak relevan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDELAPAN : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;

Demikian Instruksi ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
3. Kapolres Kutai Barat di - Sendawar
4. Komandan KODIM 0912/KBR di - Sendawar